

Depok, 17 November 2021

Nomor : 5937.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Sinar Rimba Pasifik

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sinar Rimba Pasifik
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: Nomor: 351/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 03 Juni 2016
NIB	: 8120004940411, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 24 September 2018
Alamat	: Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 26 - 27 Oktober 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT SINAR RIMBA PASIFIK
Nomor : 5937.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SINAR RIMBA PASIFIK
- b. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : Nomor: 351/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 03 Juni 2016
- d. NIB : 8120004940411, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 24 September 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Barang Bangunan dari Kayu = 50.000 M³, Furniture dari Kayu = 20.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 27 Oktober 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-012
- i. Tanggal Terbit : 08 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 07 Desember 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 November 2021



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 November 2021

No. : 5936.3/EXT-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Sinar Rimba Pasifik**

Kepada Yth.
PT Sinar Rimba Pasifik
Attn. Ibu Martutik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Rimba Pasifik :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-012
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Desember 2016 – 07 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian, Nomor: 351/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 03 Juni 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120004940411, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 24 September 2018	Barang Bangunan dari Kayu	50.000
	Furniture dari Kayu	20.000

Tanggal Penilikan 5 : 25 - 27 Oktober 2021
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Hafizah Tarigan (Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	: Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Danu Prasetyawan (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sinar Rimba Pasifik
b. Nomor & Tanggal SK	:	5936.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 17 November 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian RI, Nomor: 950/T/INDUSTRI/2009 tanggal 07 September 2009. - Izin Usaha Perubahan PT. Sinar Rimba Pasifik sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian RI, Nomor : 351/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 03 Juni 2016. - PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120004940411 Tanggal 24 September 2018 - Kapasitas produksi Moulding : 50.000 m3/tahun, 20.000 m3/tahun

d. Alamat Kantor	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	- Presiden Direktur : Tn. Tomokuni Tanikawa - Wakil Pres. Direktur: Tn. Surjantoro Siswanto - Direktur : Tn. Kristanto Wibowo Siswanto - Direktur : Tn. Harada Satoshi - Direktur : Tn. Honda Takatoshi - Presiden Komisaris : Tn. Horita Kazutaka - Komisaris : Nn. Yolanda Kristanti Siswanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25/10/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Rimba Pasifik b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/10/2021 s/d 27/10/2021	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27/10/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sinar Rimba Pasifik "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dsetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki NIB. Data dan informasi yang termuat pada dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. NPWP sesuai dengan yang tercantum pada NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik adalah termasuk Industri Lanjutan telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Sinar Rimba Pasifik juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya (IUI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berfungsi sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Sinar Rimba Pasifik dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Sinar Rimba Pasifik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode audit PT Sinar Rimba Pasifik tidak menerima bahan baku berasal dari kayu hasil lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran /sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki S-LK. PT Sinar Rimba Pasifik juga memiliki mekanisme pemeriksaan kepada pemasok PT Sinar Rimba Pasifik yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Persetujuan Impor PT Sinar Rimba Pasifik telah sesuai dengan Uji Tuntasnya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, hanya melakukan impor untuk produk kayu gergajian dan FJLB. Dimana kedua produk tersebut tidak terkena bea masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, hanya menerima bahan baku impor dari jenis kayu walnut, cherry, oak, maple dan karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya selama periode Oktober 2020 s.d. September 2021.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur Uji tuntas sebagai kewajiban importir produsen. Tersedia bukti hasil uji tuntas dan kesesuaian antara S-LK dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Tersedia bukti jaminan legalitas asal produk yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal eksportir
i. DKP impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Sinar Rimba Pasifik sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK/ber-DKP dari mekanisme jual beli.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan penjualan untuk tujuan dalam negeri
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Sinar Rimba Pasifik selama periode Oktober 2020 s.d. September 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT Sinar Rimba Pasifik dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama Periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Sinar Rimba Pasifik, tidak melakukan penjualan ekspor dari bahan baku yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Sinar Rimba Pasifik adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo Vlegal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik tidak mempekerjakan / tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Rimba Pasifik memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sinar Rimba Pasifik dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		